

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan, literatur perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan untuk memperoleh data primer. Pendekatan ini dilakukan karena penelitian ini di tujukan pada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi pada praktik atau dalam kenyataan, baik sebagai sikap, pendapat, ataupun perilaku terhadap bekerjanya proses gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana di Poltabes Bandar Lampung.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dilakukan di Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang terdiri dari :
  - a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah :
    - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
    - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
    - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
    - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
    - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu antara lain meliputi surat kabar, kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Masrin Singarimbun dan Sopian Effendi, 1995:152).

Adapun prosedur sampling dalam penelitian ini adalah "*purposing sampling*", yaitu suatu metode pengambilan sample yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pentingan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan (Masrin Singarimbun dan Sopian Effendi, 1995:152).

Responden yang dapat mewakili yang dapat dianggap dapat mewakili dan berkaitan dengan permasalahan penelitian adalah:

1. Praktisi hukum	1 orang
2. Jaksa	2 orang
3. Penyidik poltabes Bandar lampung	2 orang
4. Akademisi	1 orang
	<hr/>
Jumlah:	6 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data digunakan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu sebagai berikut :

#### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan mengutip buku-buku dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti atau dibahas.

#### b) Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan penelitian terhadap responden dengan melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman terhadap pihak yang berhubungan dengan fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana.

### 2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data skunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.

- b. Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.
- c. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
- d. Tabulasi, yaitu menyusun data ke dalam bentuk tabel yang telah di proses dan disusun ke dalam suatu pola tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dibuat secara berurutan.

#### **E. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Singarimbun, Masri, dan Sopian Efendi, 1995. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali*. Jakarta.
- Unila. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung Press. Bandar Lampung